



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. penyusunan perencanaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - c. penyiapan bahan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 - d. penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. fasilitasi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti diklat pra jabatan dan pengujian kesehatan;
 - g. pelaksanaan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil;

- h. pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- i. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Perencanaan dan Pengadaan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil, penyusunan analisis dan informasi kebutuhan diklat.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Karir mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Karir;
 - b. penyusunan rencana pola karir Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pengelolaan daftar urut kepangkatan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan seleksi calon peserta diklat;
 - h. pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar;
 - i. pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah;
 - j. pelaksanaan fasilitasi ijin perjalanan dinas ke luar negeri Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Karir.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Mutasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan mutasi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum serta pemindahan tugas dan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Mutasi Jabatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Mutasi Jabatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan mutasi jabatan serta pemindahan tugas dan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. pengelolaan DP3 bagi pejabat yang kewenangan penilaian pada Asisten, Sekretaris Daerah dan Gubernur;
 - d. penyiapan bahan Usulan konsultasi, pengangkatan dan pemberhentian serta perpanjangan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

- e. fasilitasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II serta perpanjangan jabatan struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Mutasi Jabatan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan kepangkatan dan pensiun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kepangkatan dan Pensiun;
 - b. penyusunan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat dan pensiun;
 - c. pelaksanaan peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat pegawai provinsi dan kabupaten/Kota;
 - d. pengelolaan kenaikan gaji berkala dan inpasing gaji bagi pejabat struktural eselon I dan II;
 - e. penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat, bebas tugas dan pensiun;
 - f. pelaksanaan pembekalan Pegawai Negeri Sipil Calon Pensiun;
 - g. penyiapan bahan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara, pensiun Janda/Duda dan anak pegawai, pensiun atas permintaan sendiri dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh hal-hal lain;
 - h. penyiapan penetapan pensiun atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan;
- b. perumusan kebijakan teknis kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. perumusan petunjuk teknis peraturan di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- d. pengkoordinasian laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- e. pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- g. pengkoordinasian pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- h. pengkoordinasian pemberian peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
 - b. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis dan penyebarluasan peraturan di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai;
 - c. penyiapan bahan dan pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 - d. penyiapan bahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik;
 - e. penyiapan bahan permohonan ijin Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pemilihan/diangkat menjadi kepala desa, perangkat desa dan pejabat negara;
 - f. penyiapan bahan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - g. penyiapan bahan permohonan ijin dan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara;
 - h. pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - i. penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota;
 - j. pengelolaan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. penyiapan bahan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian penghargaan;
 - d. fasilitasi layanan Tabungan Perumahan (TAPERUM) Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pelaksanaan pemberian tanda-tanda kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan jaminan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- g. penyiapan bahan kebijakan kepemilikan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. pelaksanaan pemberian Tali Asih bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang memasuki purna tugas; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kesejahteraan Pegawai.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kearsipan kepegawaian, naskah kepegawaian dan Kartu Identitas Pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Dokumentasi;
 - b. pengelolaan dokumentasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan dokumentasi Kepegawaian Elektronik;
 - d. pengelolaan Kartu Induk Pegawai;
 - e. pengelolaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Peserta Taspen; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Dokumentasi.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sistem dan penyajian informasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - b. pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Sistem Informasi Presensi;
 - c. pengembangan penerapan teknologi informasi Kepegawaian;
 - d. pengelolaan jaringan area lokal/LAN, intranet dan internet Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - e. pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dan Aplikasi penyertanya;
 - f. pengelolaan dan perawatan jaringan mesin presensi;
 - g. pengelolaan, validasi dan penyajian data informasi kepegawaian;
 - h. pengelolaan, monitoring dan evaluasi data kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan dan atau melakukan kerjasama pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi serta rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai baik Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun swasta.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
- b. penyiapan bahan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai;
- c. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kerumahtanggaan Balai;
- d. pengelolaan pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi serta rekomendasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun swasta;
- e. pelaksanaan kerjasama pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi pegawai Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun swasta;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Seksi Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pengujian kompetensi pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengukuran dan Pengujian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Pengukuran dan Pengujian;
- b. penyiapan instrumen pengukuran, tes psikologi dan konseling psikologi;
- c. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai swasta;
- d. pelaksanaan kerjasama pengukuran kompetensi pegawai dan penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi, tes psikologi serta konseling psikologi Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai swasta;
- e. pelaksanaan tes psikologi dan konseling psikologi;
- f. pengidentifikasian kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai swasta;
- g. penyajian hasil pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling;
- h. pengembangan materi, metoda, dan alat tes; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengukuran dan Pengujian.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengembangkan jejaring kerja Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyelenggaraan pemasaran dan promosi program Assessment Center;
 - j. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pengukuran kompetensi, tes psikologi dan konseling psikologi Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai swasta;
 - c. pelaksanaan evaluasi pasca pengukuran kompetensi dan tes psikologi;
 - d. pengembangan jejaring kerja antar penyelenggara Assessment Center;
 - e. pelaksanaan manajemen pelayanan pelanggan;
 - f. penyelenggaraan pengembangan asesor; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

TTD

HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001